

DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)

2023

Kpt 100 TAHUN 2023, 42 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dan berdasarkan Berita Acara Nomor 545/PL.01.4-BA/6208/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 THN 2023; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 10 THN 2023; Kpt KPU No. 352 THN 2023; Kpt KPU No. 403 THN 2023; Kpt KPU No. 996 THN 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 1026 THN 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penetapan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Agustus 2023. Lamp.: 38 hlm.